



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Ekasari binti Abdu Karim**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pematang Bangsal, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Roma Syahputra bin Japar Sinulingga**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Cipta Asri Tahap III, Blok B, Nomor 12, RT 13, RW 12, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Segulung, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag, 21 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Pematang Bangsal, pada tanggal 15 Januari 2017, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/I/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Selatan, tertanggal 18 Januari 2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam, rumah kontrakan, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Bangsal, selama kurang lebih 1 tahu, hingga berpisah pada tanggal 14 Maret 2018;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alisaputri binti Roma Syahputra, umur 1 tahun 6 bulan. Sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak anak lahir bulan Maret tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat berkeberatan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat bekerja di Batam, dan maunya Tergugat anak tersebut bersama kakak Tergugat di Aceh, Tergugat juga sering minuman keras/mabuk-mabukan, dan Tergugat sering keluar malam dan tidak mau dinasihati;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Batam, pada bulan Maret 2019, berawal dari Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Desa Pematang Bangsal untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, sejak itu Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjemput Penggugat untuk kembali ke Batam;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Pematang Bangsal, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kontrakan di Batam, sekarang telah berjalan kurang lebih 9 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Roma Syahputra bin Japar Sinulingga**) terhadap Penggugat (**Ekasari binti Abdu Karim**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, karena menurut relaas panggilan alamat Tergugat sebagaimana surat gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alamat Tergugat yang baru sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara *aquo*;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Penggugat telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan, dan Tergugat tidak datang menghadap karena menurut berita acara relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, namun Penggugat tidak hadir di persidangan selanjutnya, sedangkan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan melalui pemberitahuan di ruang persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, karena setelah dua kali dipanggil melalui relaas panggilan, ternyata kedua relaas panggilan Tergugat tersebut tidak patut, disebabkan alamat Tergugat tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, dikarenakan Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, namun ternyata Tergugat tetap tidak dikenal di alamat sebagaimana yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan register Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag, tertanggal 21 Januari 2020, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1441 Hijriah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mastuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**Sudarman, S.Ag., M.H.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Mastuti, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>JUMLAH</b>		:	Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Kag